



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 221-3/2352-Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS KP PASIR JAMBU
PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian SMK KP Pasir Jambu, nomor: 630/SMKKP.PJ/III/2015, tanggal 3 Maret 2015;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung, nomor: 422/088- UPTD SMA/SMK/2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS KP Pasir Jambu. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS KP PASIR JAMBU**
Alamat Sekolah : Jl. Sukarasa No. 160 Pasir Jambu 40218 - Kabupaten Bandung
Telp. 085624647447 Tlp. (022) 87801008
Nama Kepala Sekolah : **Drs. UUS SUTRISNO**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS KP Pasir Jambu dengan Paket Keahlian **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN** tahun pelajaran 2008/2009.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat Izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **31 Agustus 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kab. Bandung
- Yth. Camat Pasir Jambu
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telepon: (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 821.2 / 11792. Set. Disdik.

Memperhatikan surat Saudara, nomor : 060/421.3/YPPKP/IV/2017, tanggal 06 April 2017 tentang Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta, yang ditandatangani oleh Yayasan dan diketahui Pengawas Pembina, beserta lampiran-lampirannya, maka atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : Drs.Uus Sutrisno
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 07 Januari 1961
NIP : -
Pangkat Gol/Ruang : -
Pendidikan Terakhir : S1
Untuk Memimpin : SMK Karya Pembangunan Pasirjambu, Kab. Bandung

Selanjutnya dalam pelaksanaannya agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Izin Memimpin ini berlaku 4 (empat) tahun sejak dikeluarkannya surat keterangan ini dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setelah habis masa berlaku surat ini, Saudara dapat mengajukan permohonan yang baru
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung
Pada Tanggal : 4 Mei 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196112311987031042

Tembusan :